

**RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM PIDANA NASIONAL
(STUDI TINDAK PIDANA ZINA)**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Anwar Ibrahim Efendi
30301609492

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM PIDANA NASIONAL
(STUDI TINDAK PIDANA ZINA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Anwar Ibrahim Efendi
30301609492

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN: 0602057803

Tanggal : 5 Juni 2022

**RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM PIDANA NASIONAL
(STUDI TINDAK PIDANA ZINA)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Anwar Ibrahim Efendi
30301609492

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 5 JUNI 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H M.Hum
NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Anggota


Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S. H, M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Ibrahim Efendi

NIM : 30301609492

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI TINDAK PIDANA ZINA) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 JUNI 2022



Anwar Ibrahim Efendi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anwar Ibrahim Efendi

NIM : 30301609492

Progam Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Semarang

No. HP/ Email : 0813 5804 1125

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
PIDANA NASIONAL (STUDI TINDAK PIDANA ZINA) dan menyetujuinya
menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan
data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan
akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini,
maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2022

Yang menyatakan,



Anwar Ibrahim Efendi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Sing luwih prayoga, yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener". (Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar).

(KH. Maimun Zubair)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah ﷻ yang telah memberikan nikmat karunia sehingga bisa menyelesaikan skripsi tanpa hambatan apapun
- Nabi Muhammad ﷺ Sholawat serta salam tiada hentinya saya limpahkan kepadanya
- Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua di berikan selama ini
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah ﷻ yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI TINDAK PIDANA ZINA)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Allah ﷻ dengan kemurahan dan ridho-Nya, sehingga skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai
2. Nabi Muhammad ﷺ sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah ﷻ memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
3. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H, S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung

5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr. Widayati, S.H, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Arpangi, S.H.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Annis Mashdurohatun., S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H M.Hum Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
11. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
14. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.


Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2022

Penulis

Anwar Ibrahim Efendi



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Relevansi Hukum Pidana Islam Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Studi Tindak Pidana Zina) ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam serta untuk mengetahui apasajakah relevansi yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam yaitu Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain masalah kriteria tindak pidana zina, meliputi persetujuan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Untuk proses pemidahanannya, dalam hukum Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku dan terdapat qarīnah. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perzinaan tersebut. Terakhir adalah dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. Serta hal yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional yaitu Rumusan delik zina dalam Pasal 417 RUU KUHP konsep 2019 pun tidak ada perbedaan yang besar dengan rumusan delik zina dalam Pasal 284 KUHP Indonesia. Hanya saja hukuman untuk pelaku zina dalam Pasal 417 RUU KUHP sudah dicantumkan bagi para pelaku yang salah satunya dan/atau masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan, serta dikenai pidana penjara maksimal lima tahun. Namun, tetap saja masih sama dengan Pasal 284 KUHP yakni tidak dibedakan sanksi pidananya antara yang sedang berada dalam ikatan perkawinan maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Nasional, Zina*

ABSTRACT

*This study, entitled *The Relevance of Islamic Criminal Law in the Development of National Criminal Law (Study of Zina Crime)* aims to find out the similarities and differences in the crime of adultery according to the Criminal Code (KUHP) and Islamic Law and to find out what relevance can be adapted from Islamic Law into the Draft Law on the Indonesian Criminal Code as a step for the Development of the National Criminal Law*

The approach method in this research is normative juridical, namely research carried out by focusing on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding the reasons for the abolition of crimes according to the Criminal Code and Islamic criminal law.

*Based on the results of the study, it can be concluded that the similarities and differences in the crime of adultery according to the Book of Law - The Criminal Law (KUHP) and Islamic Law, namely between Islamic law and the Criminal Code there are similarities and also differences in responding to the problem of adultery, including the criteria for the crime of adultery, including sexual intercourse outside of marriage which is legal and carried out intentionally. Furthermore, it is not done out of necessity, in this case Islamic law and the Criminal Code agree that adultery does not apply to people who are forced. For the transfer process, in Islamic law every adultery can be punished when there is evidence that shows adultery has occurred, the evidence is the existence of four witnesses, the confession of the perpetrator and there is *qarīnah*. In contrast to the Criminal Code which places adultery on an absolute complaint offense, only the husband or wife of the perpetrator can report the adultery. Finally, in terms of sanctions, Islamic law provides for stoning and flogging for adultery, while the Criminal Code only provides a maximum prison sentence of nine months in prison. As well as things that can be adapted from Islamic law into the Draft Law on the Indonesian Criminal Code as a step in the development of the National Criminal Law, namely the formulation of adultery offenses in Article 417 of the 2019 Draft Criminal Code draft, there is no big difference with the formulation of adultery offenses in Article 284 of the Indonesian Criminal Code. . It's just that the punishment for adultery in Article 417 of the Criminal Code Bill has been included for the perpetrators, one of whom and/or each of them is not in a marriage bond, and is subject to a maximum imprisonment of five years. However, it is still the same as Article 284 of the Criminal Code, namely that the criminal sanctions are not distinguished between those who are in a marriage bond and those who are not in a marriage bond.*

Keywords: Islamic Criminal Law, National Criminal Law, Zina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17

3. Jenis-jenis Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	23
2. Unsur Hukum Pidana Islam.....	25
3. Aspek Hukum Pidana Islam	26
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Zina.....	29
1. Pengertian Zina.....	29
2. Sumber Hukum Tindak Pidana Perzinaan.....	32
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinaan	36
D. Zina dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam	53
A.1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam ..	53
A.2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Zina Beserta Sanksinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia.....	64
A.3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.....	73
B. Relevansi yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional	77
BAB IV	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum saat ini dihadapkan pada perkembangan zaman, maka akan berpengaruh dan mengalami perubahan. Salah satu teori bidang kriminologi menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan deskripsi perkembangan masyarakat. Begitu masyarakat berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu akan timbul dampak negative berupa kemajuan di bidang kejahatan. Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat , bahkan dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih pada penegak hukumnya baik dalam peraturan hukum formil maupun materiilnya.¹

Berhubungan seksual dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.² Di sisi lain adanya perzinahan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia.

¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 273.

² Quraish Shihab, 2004, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Republika, Jakarta, hal 2.

Selain itu, perzinahan masuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Seksualitas yang sah adalah seksualitas yang diridldai oleh syariat Islam. Dengan demikian, perzinahan sesungguhnya adalah bentuk lain dari penyimpangan seksual.

Berdasarkan pendapat tersebut, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinahan termasuk agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya, karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan dampak dari perbuatan zina dapat menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.³

Allah ﷻ berfirman dalam Q.S Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin

³ Yusuf Qardawi, 1986, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, hal. 134.

rasa bersalah.⁴ Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam.

Di dalam Al Qur-an, tepatnya pada QS An-Nisaa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari Ayat diatas bisa kita pahami terdapat perintah bagi orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan penguasa (ulil-amri) di antara mereka. Atas dasar perintah ini maka berarti ada tiga sumber acuan yang menjadi otoritas di dalam Islam, yakni Tuhan, Rasul-Nya, dan penguasa. Ketaatan terhadap Tuhan dapat dilihat sumber utamanya pada kitab suci, sedangkan ketaatan Rasul (di sini diacu adalah Rasul terakhir, Muhammad ﷺ) menunjuk pada hadits-hadits beliau. Lalu bagaimana dengan ketaatan pada penguasa?

Pada dasarnya di Indonesia kita terdapat hukum positif sendiri, walaupun di dalamnya masih bertentangan dengan syar'iat seperti yang terdapat di Alqur'an. Bisa kita ambil contoh dalam Tindak pidana zina dalam KUHP sebagai berikut ; Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki

⁴ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 1.

atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau *Jarimah* zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.

Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, hukum Islam juga tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinahan,

siapa pun yang melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu. Selain persoalan itu terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang merupakan pihak termarginalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya, baik suami maupun istri.

Sehingga bagi penulis, Zina merupakan sebuah tindak pidana yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat gelar S1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Dengan itu, penulis mengangkat judul **RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI TINDAK PIDANA ZINA)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?

2. Apasajakah relevansi yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui apasajakah relevansi yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kasus tindak perzinahan.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana perzinahan.
2. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana perzinahan.

- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana perzinahan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung⁵

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* merupakan semua ketentuan tentang suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf, sebagai bentuk pemahaman akan dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Quran maupun hadis.⁶

3. Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan

⁵ <https://kbbi.web.id/relevansi> diakses pada tanggal 18 Februari 2021 Pukul 22.10 WIB

⁶ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.⁷

4. Pidana Nasional

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁸ Undang-Undang Pidana yang mengatur secara Nasional di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai tindak pidana zina menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemntrian Hukum dan HAM, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Pohon Cahaya, Jakarta, hal. 1

⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

⁹ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hal.21

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Tindak Pidana Zina.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti¹⁰

4. Sumber Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder

¹⁰ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,¹¹ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81

dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam, Tinjauan Umum Tindak Pidana Zina serta Zina dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam serta hal yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹³

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

¹² Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 62.

¹³ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 22.59 wib.

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”¹⁴

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan

¹⁴<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 23.29 wib.

pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pemali* yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.¹⁵

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, di sini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan. Mungkin di negaranegara lain telah ada rumusan yang demikian, tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya dalam praktik. Di sini yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang menyediakan

¹⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 8

tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencarian atau kebiasaan (Lihat Pasal 296 KUHP). Begitu pula: perbuatan tidak menepati janji (*break of trust*); tidak membayar utang dan sebagainya, walaupun sudah nyata bahwa perbuatan-perbuatan ini bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, hal. 184.

5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- i. Sifat melanggar hukum.
- ii. Kualitas si pelaku.
- iii. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);

¹⁸ *Ibid.* hal. 184.

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).¹⁹

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁰

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.²¹

¹⁹ Sudarto,1991, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 43

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal, 33

c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

d. **J. Baumman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1. Bersifat melawan hukum; dan
2. Dilakukan dengan kesalahan.²²

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

²² *Ibid*, hal. 33

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.²³

Menurut **Sudarto**, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus

²³ *Ibid*

disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.²⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua) delik tersebut antar lain perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana.

Karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang menjadi pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/ Pasal 536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam

²⁴ *Ibid*, hal. 33

KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam pengertian hukum pidana islam disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah* secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan.²⁵

Jarimah artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu definisi bahwa *Jarimah* adalah:

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالَفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”.

Dari keterangan ini jelas bahwa *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).²⁶

Jarimah adalah larangan – larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁷ Istilah lain yang sepadan dengan istilah *Jarimah* adalah *Jinayah*. Menurut istilah *syar'i*, *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda

²⁵ M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hal.25.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

²⁷ A.Djazuli. 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

ataupun yang lainnya.²⁸ Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam memberikan pengertian *Jinayah* adalah hal-hal yang meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota badan, menghilangkan anggota badan, seperti salah satu panca indera.²⁹

Jarimah menurut Abdul Qadir Audah definisi *Jarimah* dalam syariat Islam yaitu larangan yang ditetapkan oleh Allah. Adapun larangannya yaitu: apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan yang telah digambarkan sebagai sesuatu yang tidak sesuai syariat, yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka *Jarimah* yaitu: tindakan yang dilarang oleh hukum, meninggalkan perbuatan yang dilarang atas hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.³⁰

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *Jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diacani dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah.

Karena *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang *syara'* yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan negara maka setiap tindakan dan perbuatan tersebut akan mendapat hukuman.

Allah ﷻ berfirman.

²⁸ Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.1.

²⁹ Sulaiman Rasyid, 1990, *Fiqih Islam*, Cet. XXIII, Sinar Baru, Bandung, hal.396.

³⁰ Abdul Qadir Audah, 1992, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, muassarah ar risalah, Beirut, hal.55.

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash : 77)

2. Unsur Hukum Pidana Islam

Jarimah dalam bentuknya memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *Jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *Jarimah*. Sedangkan unsur khusus *Jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *Jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada unsur *Jarimah* yang lain.

Unsur umum *Jarimah* seperti yang telah dikemukakan di atas terdiri dari: unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*), yakni telah ada aturannya, (*al-rukn al-madi*), yakni telah ada perbuatannya, dan (*al-rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *Jarimah* hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur umum di atas.³¹

Adapun penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:³²

- a. Unsur formal, yakni adanya undang-undang atau *nass*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya

³¹ A.Djazuli. 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9.

³² Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal 21.

peraturan gang mengundangkannya. Misalnya ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yaitu dipotong tangannya.

- b. Unsur material yakni sifat atau perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
- c. Unsur moral yakni pelakunya *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang memahami hukum, mengerti isi beban dan tanggung menerima beban tersebut. Yang dianggap orang *mukallaf* adalah orang yang aqil dan baligh.

3. Aspek Hukum Pidana Islam

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya ulama membagi *Jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringan hukumannya serta ditegaskan atau tidak oleh al-*Jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada

umumnya ulama membagi *Jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringan hukumannya serta ditegaskan atau tidak oleh al-Qur'an atau al-hadist. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam. Yaitu:³³ ʻ

- a. *Jarimah hudud*, *Jarimah hudud* meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
- b. *Jarimah qishas/diyat Jarimah* ini meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, pelukan semi sengaja. Imam malik membagi pembunuhan hanya menjadi dua macam yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya karena al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis *Jarimah* tersebut.
- c. *Jarimah ta'zir Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian:
 - 1) *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
 - 2) *Jarimah-Jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-hadist namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
 - 3) *Jarimah-Jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

³³ A.Djazuli. 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.11.

Jika dilihat dari niat pelakunya, *Jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *Jarimah* yang disengaja (*al-Jarimah al-maqshudah*) dan *Jarimah* karena kesalahan (*al-Jarimah ghayr al-maqshudah/Jarimah al-khatha'*). Yang dimaksud *Jarimah* sengaja (*al-jaraim al-maqshudah*) adalah *Jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang dimaksud *Jarimah* tidak sengaja (*al-jaraim ghayr almaqshudah*) adalah *Jarimah* yang pelakunya tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.³⁴

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarimah* jenis ini disebut dengan *Jarimah ijabiyah/delict comisionis*. Contohnya mencuri, membunuh merampok dan sebagainya. Dalam *Jarimah* jenis ini, seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarimah* jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaukan shalat. *Jarimah* jenis ini disebut dengan *Jarimah salabiyah/delict ommisionis*.

Dari aspek ini, terdapat juga *Jarimah* bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *Jarimah ijabiyah taga'u bi thariq as-salab/delict commisionis per ommisionem commisa*. *Jarimah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syaf'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuma hingga meninggal, dan hal ini

³⁴ Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal 24.

dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.³⁵

Pembagian *Jarimah* yang juga penting adalah yang bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak *Jannah*, sedangkan jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai *haqq al adami* atau *haqq al afrad*

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Zina

1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.³⁶

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut H.A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathi'nya laki-laki mukallaf terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari

³⁵ A.Djazuli. 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15.

³⁶ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

sumber yang sama, mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.³⁷

Beberapa definisi yang telah yang dikemukakan oleh para ulama tentang pezinaan itu, kiranya yang lebih tepat adalah yang terdapat dalam mazhab Syafi'i yaitu:

Memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi.³⁸

Definisi yang diberikan di atas dapat ditarik hakikat yang merupakan kriteria dari pezinaan itu, yaitu:

- a. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau zakar ke dalam apa yang bernama alat kelamin perempuan atau vagina atau *farji*. Dalam arti ini alat apa saja yang dimasukkan selain dari zakar tidak disebut zina. Begitu pula memasukkan zakar ke lubang mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak disebut zina.
- b. Perbuatan hubungan kelamin itu menurut zat atau substansinya adalah haram. Hal ini mengandung arti bila keharamannya itu bukan bersifat substansil atau karena faktor luar atau keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin dengan istrinya yang sedang menstruasi. Keharaman di sini bukan karena substansinya, tetapi karena faktor luar.

³⁷ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 69

³⁸ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, hal. 276

- c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan sosok mayat dan dengan hewan tidak disebut zina.
- d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumannya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau *syubhat* seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakininya istrinya, ternyata orang lain.³⁹

Menurut Hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *Jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.

KUHPidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan

³⁹ *Ibid*

zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat ke. 1 a dan b. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum.⁴⁰

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami dan beristri.⁴¹

2. Sumber Hukum Tindak Pidana Perzinaan

Dasar hukum mengenai perzinaan di dalam hukum Islam juga terjadi perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif perbuatan zina (perzinaan) diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tepatnya mengenai bab kejahatan terhadap kesusilaan. Pada pasal 284 KUHP⁴² ayat (1)” diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:

⁴⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 69-70

⁴¹ Abdul Qadir Audah, 1992, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, muassarah ar risalah, beirut, hal 151

⁴² Andi Hamzah, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHP)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 114

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (*overspel*), padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah;
- c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
- d. Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya”.

Pada ayat (2): “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga”.

Rumusan ketentuan pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinaan adalah sebagai berikut: adanya persyaratan telah kawin; adanya pengaduan dari suami atau istri yang tercemar, dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan pasal 284 KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-

laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.⁴³

Berbeda pengaturan dengan yang ada di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam sumber hukum Islam ialah al-quran, As Sunnah/Al Hadist dan Al Ra'yu. Dalam Al-quran diantaranya diatur di dalam surat An-Nur ayat 2, An-Nisa ayat 15, Al-Isra ayat 32, dan An-Nur ayat 30-31. Garis hukum yang termuat didalam surat-surat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambukan.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina dalam poin 1 diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
3. Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.
4. Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh 4 orang saksi.
5. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk.
6. Wanita yang beriman harus menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.

⁴³ Lidya Suryani Widayati, 2009, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 JULI 2009, hal. 311-336

Dasar hukum tentang perbuatan zina di dalam hadist cukup banyak diantaranya ialah hadist riwayat Abu Hurairah ra, Sayyidina Umar bin Khattab ra. Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid ra, Abdullah bin Umar ra, Ubadah bin ash-Shamit ra. Garis hukum yang termuat didalam hadist-hadist tersebut ialah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Rasulullah ﷺ telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.
- b. Seorang pezina tidak akan berzina jika ketika itu dia berada dalam keimanan.
- c. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah ﷺ mengatur tentang hukuman rajam. Kemudian Rasul melakukannya dan diikuti oleh para sahabat.
- d. Hukum rajam yang terdapat dalam Al-quran harus dilaksanakan oleh manusia kepada pezina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti bukti yang nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.
- e. Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun kepada pemuda yang melakukan zina dengan istri orang, sedang istri orang tersebut dihukum rajam.

Dasar hukum antara hukum positif dan hukum Islam jelas berbeda, dimana dalam hukum positif memberikan peluang terjadinya perzinaan dengan sanksi yang tidak tegas dan hanya diberikan pada yang sudah menikah sementara yang

⁴⁴ Zainuddi Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46-48

belum tidak dikenai sanksi. Dalam hukum Islam jelas diatur dengan baik dari Alquran dan Hadist Rasulullah ﷺ untuk menjauhi zina karena merupakan perbuatan yang buruk dan keji sehingga sanksinya berat sekali dalam hukum Islam berupa rajam dan cambuk 100 kali serta diasingkan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinaan

Beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *Jarimah* zina itu ada dua, yaitu :⁴⁵

a. Persetubuhan yang diharamkan

1. Persetubuhan dalam *farji*

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah *wati* (persetubuhan) di dalam *farji* (vagina), di mana zakar (penis) di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji* atau yang sejenis *hasyafah*, jika zakarnya tidak mempunyai *hasyafah*. Menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.

Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.⁴⁶

2. Persetubuhan dalam dubur

Imam malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alasan mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman-hukuman hudud adalah adanya persetubuhan yang diharamkan. Ia termasuk zina, terutama karena Al-qur'an telah menyamakan keduanya.⁴⁷

3. Menyetubuhi istri melalui dubur

Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi istri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Akan tetapi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai cara melakukan. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf dan Muhammad keduanya murid Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah zina dan menurut hukum pokok harus dijatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, hukuman ini dihindarkan karena adanya *syubhat* kepemilikan dan

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, 1992, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, muassarah ar risalah, beirut, hal.154

⁴⁷ *Ibid* hal. 155

perbedaan pendapat mengenai kehalalan perbuatan tersebut. Dengan demikian pelakunya wajib ditakzir.⁴⁸

4. Menyetubuhi mayat

Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zina, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar laki-laki lain yang sudah mati ke dalam farjinya. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

5. Menyetubuhi binatang

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi dianggap maksiat yang wajib ditakzir. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai zina. Alasannya, seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman hudud yang disyariatkan untuk menghentikan perbuatan tersebut, padahal yang perlu dihentikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lancar. Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang-orang berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Jadi, perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluriah tidak ada orang yang ingin melakukannya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid* hal. 156

⁴⁹ *Ibid* hal.157

6. Anak di bawah umur dan orang gila menyetubuhi perempuan ajnably

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan ajnably (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz.⁵⁰

7. Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila

Para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud. Begitu juga orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid* hal.158

⁵¹ *Ibid*

8. Persetujuan dengan *syubhat*

Para fuqaha lainnya menganggap sah hadis, “hindarkanlah hudud dengan *syubhat*”. Mereka sepakat bahwa persetujuan yang mengandung *syubhat* tidak mewajibkan hukuman hudud. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang dianggap *syubhat*. Pangkal perbedaan dalam menganggap *syubhat* adalah perbedaan dalam menilai. Sebagian berpendapat bahwa kondisi tertentu dianggap *syubhat*, sedangkan sebagian yang lain tidak menganggap *syubhat*.⁵²

9. Menyetubuhi mahram

Menyetubuhi mahram adalah zina dan mewajibkan hukuman hudud. Jika seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal. Jika ia menyetubuhi istrinya, ia wajib dijatuhi hukuman hudud.⁵³

10. Persetujuan dalam Pernikahan yang Batal

Setiap nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain, persetujuan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud. Akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal,

⁵² *Ibid* hal. 159

⁵³ *Ibid*

ulama Zahiriyah dan Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammaddua murid Imam Abu Hanifah-juga sepakat dengan pendapat ini.⁵⁴

11. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan

Perbedaan pendapat antar fuqaha mengenai keabsahan nikah ini dianggap *syubhat* dalam persetubuhan dan menghapus hukuman hudud. Akan tetapi, ulama Zahiriyah mewajibkan hukuman hudud atas setiap persetubuhan yang terjadi dalam pernikahan yang batal atau rusak.

12. Persetubuhan karena dipaksa

Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Pemaksaan dianggap *syubhat* menurut ulama yang mengatakan *syubhat* dan hukuman hudud gugur karena ada *syubhat*.⁵⁵

13. Tersalah dalam bersetubuh

Untuk kesalahan menyetubuhi yang diharamkan, tidak ada ampunan dan hal itu *syubhat*. Demikian kesepakatan para fuqaha. Seorang laki-laki wajib dijatuhi hukuman hudud jika ia memanggil perempuan yang haram baginya lalu menyetubuhi perempuan lain yang datang karena menduga itu adalah perempuan yang ia panggil. Jika ia memanggil perempuan yang haram baginya lalu yang datang adalah istrinya dan ia menyetubuhi dengan dugaan bahwa yang ia gauli adalah perempuan lain, tidak ada hukuman hudud atasnya. Alasannya, tidak ada keharaman farji walaupun ia berdosa karena dugaannya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid* hal. 160

⁵⁵ *Ibid* hal. 161

⁵⁶ *Ibid*

14. Rela disetubuhi

Para fuqaha sepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap *syubhat*. Orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela disetubuhi dianggap zina. Hukum ini tetap berlaku meski perempuan tersebut sudah mendapat izin dari walinya atau suaminya. Zina tidak bisa dihalalkan melalui pemberian dan izin. Tidak seorang pun bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jika seorang perempuan menghalalkan dirinya, penghalalannya dianggap batal dan perbuatannya tetap dianggap zina.

15. Pernikahan setelah melakukan zina

Menurut sebuah riwayat dari Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah, menikah dengan perempuan yang sudah diajak berzina adalah *syubhat* yang bisa menghalangi hukuman hudud. Berdasarkan riwayat ini, orang berzina dengan perempuan lalu ia menikahinya, ia tidak dijatuhi hukuman hudud. Alasannya perempuan tersebut sudah menjadi milik suaminya atas dasar pernikahan dan ia berhak bersenang-senang. Ia sudah memenuhi kebutuhannya pada tempat yang ia miliki dan ini menjadi *syubhat* yang bisa menghalangi hukuman hudud.

16. Menyetubuhi perempuan yang wajib diqishas

Bila seorang mempunyai hak qishas atas seorang perempuan lalu ia menyetubuhinya, ia wajib dijatuhi hukuman hudud. Kepemilikan hak kisas atas perempuan tidak dianggap *syubhat* yang bisa menghalangi

hukuman hudud. Alasannya, hak kisas untuk membunuh si perempuan tidak membuat si laki-laki berhak bersenang-senang dengan farjinya.⁵⁷

17. Musahaqah

Musahaqah juga disebut dengan as-sahq dan at-tadaluk (lesbi), yaitu hubungan seksual sesama perempuan. Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas perbuatan tersebut. Hukumannya adalah takzir karena perbuatan tersebut termasuk maksiat yang tidak ada hukuman hududnya. Jika hadis Abu Musa ini sah, berarti ia menyifati perbuatan tersebut sebagai zina, padahal perbuatan tersebut tidak sama dengan zina yang wajib dijatuhi hukuman hudud karena lesbi adalah sanggama tanpa memasukkan, sedangkan zina yang wajib dijatuhi hukuman hudud adalah zina yang memasukkan. Karenanya, lesbi termasuk perbuatan yang wajib dijatuhi hukuman takzir, bukan hudud, sama seperti lelaki yang bersanggama dengan perempuan tanpa memasukkan penis kedalam farji.⁵⁸

18. Istimna (Masturbasi)

Istimna (masturbasi) seorang lelaki dengan menggunakan tangan perempuan lain (bukan istri dan hambanya) tidak dianggap zina. Begitu juga seorang laki-laki yang memasukkan jari-jarinya ke dalam farji perempuan. Akan tetapi, kedua perbuatan tersebut adalah maksiat yang wajib ditakzir, baik atas laki-laki maupun perempuan, keluar sperma maupun tidak.

⁵⁷ *Ibid* hal. 162

⁵⁸ *Ibid*

19. Tidak mampu mengajukan *syubhat*

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ketidakmampuan pelaku mengajukan *syubhat* tidak dianggap *syubhat*. Mereka mengatakan bahwa orang bisu dan orang gila wajib dijatuhi hukuman hudud jika zinanya ditetapkan berdasarkan bukti. Mereka juga menerima pengakuan orang bisu yang menggunakan tulisan dan bahasa isyarat selama isyaratnya bisa dipahami tanpa ada keraguan.⁵⁹

20. Ingkarnya salah satu pelaku zina

Menurut Abu dan Muhammad mereka sepakat dengan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Zaidiyah. Menurut mereka, orang yang mengaku harus dijatuhi hukuman hudud sesuai pengakuannya dan pengakuan ini tidak memengaruhi pemberian hukuman kepada pihak yang ingkar. Alasannya, pengakuan hanyalah hujah bagi orang yang mengaku. Tidak terbuktinya zina atas orang yang ingkar tidak mengakibatkan *syubhat* pada orang yang membuat pengakuan.⁶⁰

21. Salah satu pihak mengaku ada hubungan suami-istri

Jika salah satu pelaku mengaku berzina sedang pihak yang lain mengaku memiliki hubungan suami-istri, tidak ada hukuman hudud atas keduanya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Alasannya, klaim pernikahan memungkinkan adanya kebenaran. Pengakuan tentang adanya pernikahan melahirkan *syubhat*.

⁵⁹ *Ibid* hal.163

⁶⁰ *Ibid*

Dengan demikian, hukuman hudud menjadi gugur karena ada kemungkinan pengakuan tersebut benar.⁶¹

22. Selaput darah utuh

Menurut Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbali, dan Syi'ah Zaidiyah, utuhnya selaput darah adalah *syubhat* bagi orang yang dituduh berzina. Seandainya ada empat orang memberi kesaksian zina lalu beberapa perempuan terpercaya memberi kesaksian bahwa perempuan tersebut masih gadis, maka perempuan ini tidak wajib dijatuhi hukuman hudud karena ada *syubhat*. Adapun para saksi tidak diberi hukuman hudud.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

Jika salah satunya melakukan perbuatan secara sengaja dan ia tidak tahu keharamannya, tidak ada hukuman hudud atasnya. Hal ini sama dengan orang yang didatangkan kepadanya seorang perempuan selain istrinya lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Begitu juga dengan perempuan yang dibawa

⁶¹ *Ibid* hal. 164

kepada laki-laki yang bukan suaminya lalu ia menyerahkan diri kepada laki-laki tersebut karena mengira itu suaminya. Demikian juga dengan laki-laki yang menemui perempuan di tempat tidurnya lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Juga perempuan yang mendapati laki-laki di tempat tidurnya kemudian ia menyerahkan dirinya dengan keyakinan bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Tak berbeda dengan perempuan yang menikah dan ia masih mempunyai suami yang ia sembunyikan dari suaminya yang kedua, maka suami keduanya tidak wajib dijatuhi hukuman hudud selama ia tidak tahu pernikahan yang pertama. Begitu juga dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suami, yang telah menceraikannya dengan talak ba'in, sementara ia tidak tahu kalau laki-laki tersebut sudah menceraikannya.⁶²

Tujuan niat melawan hukum disyaratkan harus satu waktu dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang bermaksud berzina dengan perempuan lain lalu secara kebetulan ia mendapati perempuan di tempat tidurnya dan ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, ia tidak dianggap berzina. Alasannya, tidak ada tujuan berbuat tindak pidana saat melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga jika ia bermaksud menyetubuhi perempuan ajnabi (bukan istri dan budaknya), tetapi salah, justru menyetubuhi istrinya, ia tidak dianggap

⁶² *Ibid* hal. 165

berzina meskipun ia berniat menyetubuhi perempuan ajnabi. Hal ini dikarenakan persetubuhan yang dilakukan tidak diharamkan.⁶³

D. Zina dalam Perspektif Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*.⁶⁴ Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*syubhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).⁶⁵ Adapun Sayyid Sabiq, menggambarkan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab.⁶⁶

Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:

1. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku Hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, hal. 86-87

⁶⁵ Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayah Mujtahid, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin*, Pustaka Azzam, Jakarta, hal. 875.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, hal. 90.

3. Mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Mazhab Hanbilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.⁶⁷

Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks.⁶⁸ Begitu pula pendapat Abdullah Muhammad Qudamah, sebagaimana ditulis Muslich, unsur-unsur perbuatan zina juga terdiri dari dua. Pertama, persetubuhan yang diharamkan (*alwath'ul muharram*), yaitu persetubuhan zina yang ditandai adanya kesengajaan. Kedua, niat yang melawan (*ta'ammudul wath'i* atau *alqahsrul jinaai*).⁶⁹

Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam, termasuk juga segala hal yang menghantarkan pada tindakan zina. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran, surat Al-Isra, ayat 32, yaitu: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Hukum Islam mengelompokkan pelaku zina menjadi dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan, yaitu:

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6-7.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, hal. 340.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

1. *Zina Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah baliq, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai.⁷⁰ Bagi pelaku zina *muhshan*, para ulama telah bersepakat bahwa hukuman yang dikenakan baginya adalah dirajam. Pendapat ini didasarkan atas hadits Rasulullah ﷺ berikut ini:

Artinya: “Abu Hurairah dan Jabir ra., Abu Hurairah berkata: “Ada seorang pria datang kepada Rasulullah ﷺ, ketika beliau sedang beradadi masjid, hinggabeliau memanggilnya. Maka ia berkata: “Ya Rasulullah, saya telah berzina”. (Mendengar ucapan itu) Rasulullah berpaling darinya, tetapi orang itu mengulang-ulang perkataannya sebanyak empat kali. Tatkala ia mengakui akan dirinya (yang berzina itu), maka Nabi ﷺ memanggilnya seraya berkata: “Apakah engkau ini gila?” ia menjawab: “Tidak”. Nabi bertanya lagi: “Apakah engkau sudah beristri?” ia menjawab: “Ya (benar)”. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: “Bawalah orang ini, kemudian kenakanlah hukuman rajam!”(HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu, dasar hukuman tersebut juga berdasarkan pada kata-kata Umar bin Khattab dalam sebuah khutbahnya yang berbunyi:

Artinya : Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, Umar bin Khatthab pernah duduk di mimbar Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran dan Allah menurunkan Alquran kepadanya, maka diantara ayat yang Allah turunkan yaitu ayat rajam.Maka, kami membacakan, memahami dan memperhatikannya.Rasulullah ﷺ menerapkan hukuman rajam dan kami menerapkannya sesudah masa beliau. Namun, saya takut jika suatu zaman yang panjang ditengah umat manusia ada seseorang berkata: “Demi Allah! Kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitab Allah,” lalu mereka sesat sebab meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Sedangkan hukuman rajam dalam kitab Allah adalah suatu kepastian atas orang yang berzina, apabila dia itu terjaga (sudah berkeluarga) baik laki-laki maupun

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 2028.

- perempuan, apabila ada saksi yang bisa membuktikan atau ada kehamilan atau pengakuan.”(HR. Bukhari dan Muslim).
2. *Zina Ghairu muhshan*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Ketentuan ini berdasarkan dalil Alquran berikut ini:

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera atau cambuk. Janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2)

Di samping mendapatkan hukuman jilid atau cambuk, pelaku zina *ghairu muhshan* juga diancam dengan hukuman pengasingan. Ketentuan ini berdasarkan dalil hadits Nabi ﷺ berikut ini:

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberikan jalan penghukuman bagi mereka. Orang muda dengan orang muda adalah dihukum jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun. Orang yang sudah kawin dengan orang yang sudah kawin adalah dihukum jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR. Muslim)⁷¹

Dalam Hukum Islam, para fuqaha memandang bahwa status mariatal yang membedakan antara *muhshan* atau *muhshanah* dengan *ghairu muhshan* atau *ghairu muhshanah* didasarkan atas pertimbangan pernah atau belum pernah mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Seorang gadis atau pria lajang, jika ia pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria atau wanita, maka pria atau gadis

⁷¹ *Ibid*, hal. 1316.

tersebut termasuk *muhshan*. Sebaliknya, seorang pria atau wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual, walaupun pernah beristri (duda) atau pernah bersuami (janda) secara sah, namun antara keduanya bercerai sebelum mengadakan hubungan seksual, maka ia termasuk *muhshan* atau *muhshanah*.⁷²

Dalam pelaksanaan hukuman, bentuk hukuman cambuk sebanyak seratus kali merupakan sanksi hukum bagi pezina yang berstatus pemudi atau pemuda, tidak boleh ada belas kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Begitu pula sanksi hukum bagi pezina berstatus janda atau duda dalam bentuk rajam, yaitu ditanam sampai leher dan dilempari batu sampai meninggal, juga tidak boleh ada belas kasihan pada saat hukuman tersebut dilakukan dan disaksikan oleh banyak orang secara terbuka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang perbuatan zina tidak diatur secara spesifik, baik dari aspek definisinya maupun hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina, karena hakekat dari Kompilasi Hukum Islam adalah pengaturan tentang keperdataan Islam. Sementara perbuatan zina merupakan bagian dari hukum pidana atau jinayat. Sejak disahkan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, belum ada perubahan substansi dari isi atau ketentuan yang ada tersebut. Kompilasi Hukum

⁷² Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 49.

Islam memuat peraturan keperdataan Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan tentang hukum Perwakafan. Aturan-aturan keperdataan Islam tersebut selaras dengan wewenang utama Peradilan Agama, yang telah diterima oleh para ulama dan sarjana hukum Islam seluruh Indonesia dan telah dijadikan pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam

A.1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam dan hukum positif (hukum pidana Indonesia) berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Alasan hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat.

Secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁷³ Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual

⁷³ Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.31

dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.⁷⁴ Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa besar yang paling keji. Tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras. Sebab zina sebagai jarimah, mengancam kehormatan dan hubungan *nasab*.⁷⁵ Adapun terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini seperti firman Allah sebagai berikut:



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS: *AlIsraa*:32)

Selain itu juga terdapat ayat lainnya Allah berfirman dalam AlQur'an, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (QS *Al-Furqaan*: 68).

⁷⁴Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37

⁷⁵ Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini,1994, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IV, hlm.143

Menurut para musafirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, zina itu dilarang dengan keras karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:⁷⁶

- a. Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
- b. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
- c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, 1994, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Wicaksana, Semarang, hlm.568-569.

Hukum Pidana Islam mempunyai 2 (dua) bentuk jarimah zina, yaitu: Zina *Muhshan* dan Zina *Ghairu muhshan*. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya termasuk sanksi hukumnya:

- a. Zina *Muhshan* adalah zina yang pelakunya bertatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sanksi bagi pelaku zina *Muhshan* adalah hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Hukuman rajam bagi pelaku zina *Muhshan* tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Nabi. Selain itu, hal ini juga diakui oleh *ijma shabat* dan *tabi'in*.⁷⁷ Sangat banyak riwayat yang sahih dan mutawatir bahwa Nabi pernah melakukan hubungan rajam atas sebagian sahabat, seperti Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Begitu pula pada masa Khulafa ArRasyidin, mereka melaksanakan hukuman rajam ini.

Sementara itu hadits yang menyebutkan tentang eksistensi hukuman rajam diantaranya disampaikan secara tegas oleh Umar Bin Al-Khathab sebagai berikut yang artinya bahwa:

“Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar Bin Al-Khatab duduk di mimbar Rasulullah seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus Muhammad membawa kebenaran dan Allah menurunkan AlQur'an kepadanya. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya. Selanjutnya Rasulullah melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakan hukuman rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata 'kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah'. Oleh sebab itu, mereka

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1997, Rawa'i Al-Bayaan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min AlQur'an, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid II, hlm.21

meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah, padahal sesungguhnya hukuman rajam itu adalah benar di dalam Kitabullah yang diberlakukan kepada orang yang berzina apabila ia telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan serta apabila telah kuat bukti, terjadi kehamilan, atau atas dasar pengakuan.” (HR.Muslim).⁷⁸

Bedasarkan hadits tersebut, *Jumhur* Ulama telah sepakat bahwa walaupun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Akan tetapi, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang menolak hukuman rajam ini. Ia menyebutkan sebagai *firqah min ahl alahwa* (kelompok pengikut hawa nafsu). Menurut mereka hukuman bagi pelaku tindak pidana zina, apapun jenisnya adalah dicambuk.⁷⁹ Selain itu masih ada kelompok lain yang menolak hukuman rajam. Ash-Shabuni mengatakan bahwa kelompok tersebut adalah *Khawarij*. Mereka berkeyakinan bahwa hukuman rajam bukan termasuk syariat Islam. Mereka pun mempunyai argumen, tetapi argumen itu sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Berikut ini argumen mereka:⁸⁰

- 1) Hukuman rajam terlalu sadis. Sekiranya memang disyaratkan oleh Islam, pasti disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an tentang hukuman rajam.
- 2) Mengenai zina yang dilakukan oleh hamba sayaha, hukumannya setengah dari hukuman orang merdeka. Jika yang dibagi dua ini

⁷⁸ M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 61-63

⁷⁹ Ibnu Rusyd, 1988, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Toha Putera, Semarang, hlm.325

⁸⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1997, *Rawa'i Al-Bayaan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min AlQur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid II, hlm.21-22

berkenaan dengan jumlah seratus kali cambukan, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika hukumannya berupa dirajam sampai meninggal, tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Oleh sebab itu, jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi orang yang merdeka.

- 3) Jenis hukuman bagi pelaku zina itu bersifat umum untuk berbagai macam perbuatan zina sehingga upaya spesialisasi hukuman bagi pezina *muhshan* dari hukum umum diatas berarti menyalahi Al-Qur'an.

Ketiga argumen kaum *Khawarij* di atas dibantah oleh Ahlusunah dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tidak disebutkannya hukuman rajam di dalam Al-Qur'an bukan berarti tidak disyariatkan. Banyak hukum syariat yang tidak disebutkan Al-Qur'an, tetapi diuraikan secara jelas dalam hadits. Disamping itu, Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintah-Nya. Sehubungan itu Allah berfirman sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr:7)

Kita pun yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdasarkan wahyu Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4)

Dengan demikian, bagaimana mereka dapat berpendapat bahwa hukuman rajam tidak disyariatkan oleh Islam.⁸¹ Padahal Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukannya.⁸²

2) Allah berfirman sebagai berikut :

فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَّ آتِيَنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: “Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka (yang tidak bersuami).” (QS. An-Nisa’:25)

Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak disyariatkannya hukuman rajam. Hal itu karena maksud kata Al-Adzab bukan mengenai rajam, melainkan hukuman cambuk, yang dapat diketahui jumlah

⁸¹ M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.25

⁸² *Ibid*, hlm.65-67

setengahnya sebagai hukuman bagi hamba sahaya yang berzina. Sementara itu, mengenai hukuman rajam, Allah pasti sudah mengetahui bahwa hukuman itu tidak mungkin dibagi dua sehingga hamba sahaya yang berzina harus dirajam sampai setengah mati. Jadi, ayat ini tidak ada kaitannya dengan rajam, tetapi berkenaan dengan hukuman cambuk.⁸³

- 3) Mengenai Pendapat kaum *khawarij* tentang spesialisasi hukum rajam dari ayat tentang zina yang dinilai bertentangan dengan Al-Qur'an, itu adalah kebodohan yang luar biasa. Banyak ayat yang masih harus ditakhsis oleh hadits-hadits nabi, seperti batasan minimal pencurian yang pelakunya harus dipotong tangan, tentang jumlah rakaat dalam shalat, dan nisab zakat.⁸⁴ Lebih jauh lagi As-Sayis berpendapat bahwa pentakhsisan AlQur'an dengan hadits ahad itu sangat mungkin diperbolehkan sebab ayat Al-Qur'an walaupun secara matang bersifat *qath'i*, serta bisa jadi bersifat *zanni*. Sementara itu mengenai hukuman rajam, hadits yang menerangkannya bersifat mutawatir atau setidaknya mutawatir makna. Dengan demikian bagaimana mungkin kelompok *khawarij* tidak mengakuinya.⁸⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ketentuannya ditetapkan oleh hadits, kesepakatan sahabat, serta

⁸³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1997, *Rawa'i Al-Bayaan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min AlQur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid II, hlm.23

⁸⁴ Ibid, hlm.24

⁸⁵ As-Sayis, 1986, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid III, hlm.107

konsensus ulama mazhab manapun.⁸⁶ Selanjutnya, bagi kelompok yang berpendapat bahwa hukuman rajam bukan merupakan ketentuan syariat Islam karena terlalu keras dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kelompok ini harus dipertanyakan tentang konsistensi keislamannya

Walaupun golongan *khawarij* tidak mengakui hukuman rajam dalam syariat Islam, tetap saja seluruh ulama dari berbagai golongan dan mazhab mengakuinya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlusunah wal Jamaah, bahkan kalangan syiah. Sebab walaupun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi hadits-hadits sahih menjelaskannya secara detail. Disamping itu, hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an

- b. *Zina Ghairu muhsan* Adalah jarimah zina yang pelakunya masih bertatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁸⁷ Adapun pelaku zina *ghairu muhsan*, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Berbeda dengan sanksi hukuman rajam pada zina *muhsan*, sanksi hukuman cambuk bagi pelaku zina *ghairu muhsan* secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

⁸⁶ M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 26

⁸⁷ *Ibid*, hlm.20

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS: An-Nur: 2-3)

Ayat inilah yang secara eksplisit menyebut adanya sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan*. Dalam ayat ini tidak hanya disebutkan tentang jumlah cambukan, tetapi teknis pelaksanaannya seperti tidak boleh berbelas kasih kepada pelaku dan proses eksekusinya disaksikan oleh kaum muslimin agar efek jerah dapat dirasakan serta menjadi pelajaran bagi pihak lain.

Adapun berikut ini hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan, yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, ‘Rasulullah bersabda, ambilah diriku, ambilah diriku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina pejaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan dirajam’.” (HR.Muslim dan Abu Dawud)⁸⁸

⁸⁸ Muslim,1994, Shahih Muslim, jilid II, Darul Kutub Ilmiah, beirut hlm.48

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa sanksi hukuman bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhshan* adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Mengenai hukuman cambuk, ulama telah sepakat. Akan tetapi, mengenai hukuman pengasingan ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman tersebut diberlakukan secara bersama-sama atau tidak.⁸⁹ Untuk jenis hukuman yang terakhir (pengasingan), menurut Imam Malik dan Auza'i, tidak dapat diberlakukan bagi perempuan. Sementara itu, menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri, hukuman pengasingan tetap diberlakukan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁹⁰

Dari penjelasan tersebut di atas mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oleh yang belum menikah (*Zina Ghairu muhshan*) dan yang sudah menikah (*Zina Muhshan*) tidak akan menjadi tindak pidana atau tidak dirumuskan dalam perbuatan pidana jika tidak dilengkapi oleh alat bukti zina. Berikut adalah alat bukti zina menurut pandangan hukum pidana Islam:

- 4 orang saksi laki-laki yang langsung melihat perzinaan tersebut. Tentu ini tidaklah mudah, karena adanya ancaman pidana delapan puluh kali cambuk bagi mereka penuduh zina yang tidak terbukti.
- Pengakuan. Rasulullah pernah menangguhkan rajam kepada Ma'iz sampai ia mengaku empat kali, karena rasul meragukan kesehatan akal Ma'iz. Bahkan Ma'iz dikembalikan kepada sukunya untuk ditanya apakah akalnya sehat dan setelah itu baru dirajam.
- Indikasi-indikasi tertentu, semisal kehamilan.

⁸⁹M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.75-76

⁹⁰ Ibid, hlm.80

A.2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Zina Beserta Sanksinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Perbedaan ini tidak dikenal dalam KUHP Indonesia. Dalam KUHP Pasal 284, zina hanyalah zina yang pelakunya sudah terikat dengan akad nikah, yaitu kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga dan termasuk dalam delik aduan. Oleh sebab itu, di samping KUHP tidak mengenal zina *ghairu muhshan*, di dalamnya juga mengandung pengertian bahwa selama suami atau istri yang tetap merasa aman dengan delik perzinaan yang dilakukan pasangannya, pelaku tidak dapat dituntut karena tidak diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Sehubungan dengan itu, Abdul Malik mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. “apabila seorang laki-laki mempunyai istri melakukan hubungan seksual (bersetubuh) dengan perempuan lain, sedangkan istri tidak keberatan suaminya berselingkuh, KUHP tidak akan diberlakukan kepada suami. Begitu pula apabila seorang perempuan yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain, sedangkan si suami tidak keberatan, si istri yang melakukan perbuatan zina juga tidak akan dikenai hukuman oleh KUHP. Jadi, apabila suami tidak keberatan istrinya berselingkuh (berzina) dengan laki-laki lain atau si istri tidak keberatan suaminya berselingkuh (berzina) dengan perempuan lain dengan motif hawa nafsu, imbalan materiil, atau sebagainya; perbuatan zina tersebut bukan perbuatan buruk yang (perlu) dilarang dalam KUHP. Serta apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu mengadukan suaminya melakukan

perselingkuhan kepada aparat penegak hukum, sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian, perbuatan zina yang dilakukan seorang suami atau istri akan dapat berjalan terus. Jadi, Pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat dan bahkan memberi peluang maraknya perzinaan dalam masyarakat.”⁹¹

Perbuatan zina atau *mukah* menurut Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R.Soesilo⁹² adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau *jarimah* zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 KUHP

Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

⁹¹Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm.191-192

⁹²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hlm.181

diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur lima belas tahun. Jika usia perempuan itu tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam ketentuan Pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan diluar nikah tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun.

Bedasarkan uraian sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dimasukan sebagai perbuatan pidana adalah:

- a. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
- d. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur lima belas tahun.

- e. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawin

Jenis delik zina yang ditentukan Pasal 287 Ayat 2 KUHP adalah delik aduan absolut (*absolut klacht delict*). Jika anak yang disetubuhi diluar perkawinan itu belum berumur dua belas tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP, maka jenis delik tersebut bukan lagi merupakan delik aduan, tapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (*misdrijven*).⁹³ Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang delik aduan yang dimuat dalam Bab VII tentang “Mengajukan dan Menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan” yaitu sebagai berikut:

Pasal 72 KUHP :

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika tidak ada atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas, juga mungkin

⁹³ Neng Djubaedah, (2010). Perzinaan Dalam Peraturan PerundangUndangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.65-68

atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73 KUHP

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74 KUHP

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75 KUHP

Orang-orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Menurut beberapa para ahli, “perbuatan cabul” memiliki persamaan dengan perbuatan zina. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya. Persetubuhan, menurut R.Soesilo, termasuk perbuatan cabul, tetapi dalam undang-undang disebutkan secara tersendiri.⁹⁴

J.M.Van Bemmelen juga mengemukakan mengenai perbuatan cabul, yaitu perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan dan hukuman perbuatan cabul menurut Bemmelen, ditujukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu, menurut Bemmelen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditujukan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya.⁹⁵

Dalam KUHP terdapat rumusan zina beserta sanksinya dan terdapat pula rumusan delik mendekati perbuatan zina seperti: persetubuhan disertai kekerasan, ancaman, dan disertai tindakan lain yang menyebabkan luka-luka maupun kematian serta memanfaatkan keadaan. Berikut adalah bentuk tindak pidana dan sanksinya yang tersebutkan dalam pasal-pasal dalam KUHP:

a. Perbuatan Zina Pasal 284 KUHP

⁹⁴ R.Soesilo, (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.hlm.183

⁹⁵ J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus, cet. 1, (Bandung: Bimacipta, 1986), hlm. 172-174.

Pasal 284 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
 1. a. Seorang pria yang telah kawin , yang melakukan *mukah* (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *mukah*.
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 17 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan tertentu.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 BW.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap. Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Rumusan tersebut menganut asas monogami mutlak.

Pasal 27 BW serupa dengan rumusan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi Undang-Undang Perkawinan menentukan pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65, bahwa dimungkinkan bagi seorang suami melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu syarat alternative (Pasal 4) dan syarat kumulatif (Pasal 5).

Kesemua itu harus dihubungkan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 1 ditentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan, bahwa perkawinan yang memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) adalah sah, dan hal tersebut merupakan “peristiwa hukum”.⁹⁶

⁹⁶ Bagir Manan, Dalam Seminar Hukum Keluarga, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, pada Sabtu 1 Agustus 2009, di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.

Dengan demikian, maka Pasal 27 BW itu hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang agamanya menganut asas perkawinan monogami mutlak. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berlaku asas monogami terbuka.

b. Perbuatan Persetubuhan Disertai Kekerasan, Paksaan, Ancaman, Menyebabkan Luka maupun Kematian dan Tindakan lainnya (seperti memanfaatkan keadaan) Pasal 285-288 KUHP:

- Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- Pasal 287 KUHP

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

- Pasal 288 KUHP

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

A.3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang

- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.

Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum Islam dan

KUHP. Kriteria tindak pidana zina meliputi: pertama, persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang *mukallaf*. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni *muhşan* dan *ghairu muhşan*. pezina *muhşan* adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina *muhşan*. Sedangkan pezina *ghairu muhşan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam KUHP istilah zina *muhşan* ataupun *ghairu muhşan* tidak dikenal.

KUHP juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW karena dalam pasal 27 BW tersebut menganut azas monogami, di mana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga

sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut azas poligami. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum.

Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.

Keempat, proses pidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada *jarīmah hudūd* yang mana merupakan hak Allah ﷻ secara mutlak. Sehingga dalam proses pidananya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan *qarīnah*. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbutan zina

dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutananya selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada *jarīmah hudūd* yang merupakan mutlak hak Allah ﷻ, dan hukumannya telah ditetapkan dalam Al-quran.

Kelima, sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada Al-quran dan Hadist, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia. Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat.

Keenam, tujuan pelarangan zina. Tujuan pelarangan zina oleh hukum Islam adalah: a) untuk menjaga kelestarian dan pengembangan keturunan; b) menjaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda; c) mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas perkawinan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinaan. Seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat. Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit gonorrhoe atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin.⁹⁷

B. Relevansi yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Seperti diketahui dalam penegakkan hukum di Indonesia, sampai saat ini hukum positif yang berlaku di Indonesia terpengaruhi oleh beberapa unsur, yakni: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia sampai saat ini ialah buatan Belanda dan diharapkan segera diganti dengan KUHP baru yang sudah disiapkan oleh Tim Perumus dengan sebutan Konsep KUHP terbaru yakni yang dirumuskan

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.51

pada tahun 2019, terutama dalam hal mengatur perbuatan zina. Padahal seperti yang diketahui oleh khalayak ramai, bahwa perzinaan sangat menabrak nilai-nilai dan moral pada agama manapun, terutama Agama Islam. Bertolak dari itu, berarti perzinaan di Indonesia juga menabrak nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia yang berideologi pada Pancasila (Sila Pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa). Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (terutama dalam KUHP Indonesia saat ini) sangat belum efektif mengatasi masalah perzinaan di Indonesia. Apabila diperhatikan rumusan pada Pasal 284 KUHP hanya dikenai sanksi pidana sembilan bulan penjara, akibatnya hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disamping itu pada Pasal 284 KUHP tidak dicantumkan bagi pelaku zina (bersetubuh) yang salah satu dan/atau masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Berikut adalah rumusan zina dalam Pasal 284 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
 1. a. Seorang pria yang telah kawin, yang melakukan *mukah* (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *mukah*.
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 17 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan tertentu.
 - (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 BW.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Dengan demikian rumusan Pasal 284 KUHP ini menurut SR. Sianturi, adalah sebagai berikut: Hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Dan jika keduanya belum/tidak terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pezina di antara mereka.⁹⁸ Hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari. Senada dengan pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Roeslan

⁹⁸ S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: AHM-PTHM, 1983), hlm. 225

Saleh⁹⁹ yang mengatakan bahwa tujuan dari hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana.

Dan dalam aturan pemberian sanksi, perbuatan atau perumusan delik zina sendiri sudah memberikan kontribusinya terhadap Konsep KUHP 2019. Berikut adalah perumusan delik zina dalam Konsep KUHP 2019 yang tertuang dalam Pasal 417 RUU KUHP:¹⁰⁰

Pasal 417

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 417 RUU KUHP substansinya sama dengan Pasal 284 KUHP, hanya saja perbedaannya terletak pada sanksi pidananya. Pada Pasal 417 RUU KUHP dikenai sanksi pidana maksimal satu tahun penjara. Disamping itu pada Pasal 417 RUU KUHP ini sudah dicantumkan bagi para pelaku yang salah satunya dan/atau

⁹⁹ Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Cetakan kedua, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 30


¹⁰⁰ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019> diakses pada tanggal 7 November 2021 Pukul 23.01 WIB

masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan. Namun pada Pasal 417 RUU KUHP ternyata masih sama dengan Pasal 284 KUHP yakni tidak dibedakan sanksi pidananya antara yang sedang berada dalam ikatan perkawinan maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan.

Hal ini sangat berbeda dengan Hukum Pidana dalam Hukum Islam yang membedakan hukuman atau sanksi pidana (para pelaku zina) tersebut. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dikenai hukuman cambuk seratus kali dan hukuman pengasingan. Dan bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) dihukum rajam sampai meninggal. Namun apa bila bentuk hukuman zina dalam hukum pidana Islam tersebut diterapkan secara murni atau seutuhnya tentu akan terjadi banyak pendapat-pendapat pro ataupun kontra. Islam menetapkan hukuman zina itu dengan berat yang bertujuan untuk,¹⁰¹ tertibnya kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang telah melanggar akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, tertanam perasaan jera dan takut melakukan perzinaan berikutnya, sehingga akan timbul sifat kehati-hatian dalam berperilaku dan tercegah untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Maka sebab itulah perlu adanya keterpaduan antara hukum agama (Islam) dengan hukum negara (Indonesia) dalam hal pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran konsentris yang dikemukakan oleh H. Muhammad Tahir Azhary, yang mengatakan bahwa negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Ketiga komponen itu agama, hukum dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu

¹⁰¹ Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, Makalah Ilmiah

kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran kedua. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir.¹⁰² Jika digambarkan posisi ketiga komponen tersebut dapat dilihat di bawah ini, yaitu :



Dengan demikian hukum Islam sangatlah pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang universal itu dikembangkan dan diangkat menjadi kaedah hukum normatif yang konkrit dalam perundang-undangan nasional. Jika sudah seperti itu apabila dikaitkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini sangat memungkinkan rumusan delik pidana zina memberikan kontribusi yang sangat besar pada pembaruan hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian rumusan tindak pidana ini

¹⁰² Azhary, H. Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.67

berpedoman kepada pemikiran konsep.¹⁰³ *jarimah* zina yang berdasarkan nilai hukum adat, dan nilai-nilai Pancasila terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam yang ancaman hukumannya sangat berat. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan inilah yang tetap berwujud dalam seluruh hukum Islam. Tidak ada sesuatu hukum Islam yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang.

Berdasarkan kajian teori yang telah penulis sampaikan diatas sebenarnya dalam RUU KUHP sudah terdapat hal yang telah diadaptasi berdasarkan Hukum Islam dimana di dalam Hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis zina yaitu zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*, dalam RUU KUHP juga telah membagi golongan tersebut yaitu golongan seseorang yang sudah terikat perkawinan yang sah dan golongan yang belum terikat perkawinan yang sah serta dalam penerapannya di RUU KUHP menambahkan lama hukuman para pelaku zina yaitu hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Tujuan memperlama masa hukuman yaitu dikarenakan zina dapat merusak moral dan menimbulkan aib.

¹⁰³ Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm.115

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti mengenai relevansi Hukum Pidana Islam dalam pembangunan Hukum Pidana Nasional (Studi Pidana Zina), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persamaan dan perbedaan tindak pidana zina menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam yaitu Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain masalah kriteria tindak pidana zina, meliputi persetujuan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan KUHP menegaskan bahwa zina adalah persetujuan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian masalah pelaku tindak pidana zina, hukum Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijatuhi sanksi had dengan membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muḥṣan dan zina muḥṣan, sehingga siapa saja bisa dihukum had kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf. Sedangkan KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja. Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Karena

perzinaan dilakukan atas dsar suka sama suka. Untuk proses pemicahannya, dalam hukum Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi buktibukti yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku dan terdapat qarīnah. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perzinaan tersebut. Terakhir adalah dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua hukum tersebut, adalah semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh pasal 284 KUHP.

2. Hal yang dapat diadaptasi dari Hukum Islam kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai suatu langkah Pembangunan Hukum Pidana Nasional yaitu pembaharuan pidana di Indonesia sangat signifikan, hal ini dikarenakan secara historis usia KUHP memang cukup lama dan banyak pasal-pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan nilai norma dan moral masyarakat Indonesia. Terutama dalam rumusan zina dalam hukum pidana positif (KUHP) yang begitu pantas jika segera dihapus dan diperbaharui dengan rumusan zina yang sesuai dengan nilai norma dan moral masyarakat serta yang sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia. Rumusan delik zina dalam Pasal 417 RUU KUHP konsep 2019

pun tidak ada perbedaan yang besar dengan rumusan delik zina dalam Pasal 284 KUHP Indonesia. Hanya saja hukuman untuk pelaku zina dalam Pasal 417 RUU KUHP sudah dicantumkan bagi para pelaku yang salah satunya dan/atau masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan, serta dikenai pidana penjara maksimal lima tahun. Namun, tetap saja masih sama dengan Pasal 284 KUHP yakni tidak dibedakan sanksi pidananya antara yang sedang berada dalam ikatan perkawinan maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan Hukum Pidana dalam Hukum Islam yang membedakan hukuman atau sanksi pidana (para pelaku zina) tersebut. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dikenai hukuman cambuk seratus kali dan hukuman pengasingan. Dan bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) dihukum rajam sampai meninggal. Meskipun demikian, zina berpotensi memberikan kontribusi besar bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia mendatang, hal ini dikarenakan masalah zina sama juga dengan masalah akhlak, nilai, norma, dan moral bangsa di Indonesia.

B. Saran

1. Adanya keseriusan lembaga pembentuk Undang-Undang di Indonesia (DPR-RI) untuk melakukan pembaruan hukum pidana Indonesia, karena sudah waktunya hukum pidana di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakatnya.
2. Dengan memperhatikan rumusan delik zina pada KUHP, yang mana zina sama saja dengan delik pidana ringan dan merupakan delik aduan, peran

masyarakat sangat besar dalam upaya preventif untuk mengawasi dan membangun akhlak bangsa Indonesia agar masyarakatnya tidak melakukan zina, serta jika terjadi zina dalam lingkungannya, diharapkan terhindar dari upaya main hakim sendiri terhadap pelaku zina tersebut.

3. Apabila lembaga pembentuk Undang-Undang di Indonesia (DPR-RI) tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHP sampai dengan konsep yang terbaru (Konsep RUU KUHP 2019), setidaknya rumusan delik zina diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Buku

- A.Djazuli. 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1992, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, muassarah ar risalah, beirut.
- Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHP)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemntrian Hukum dan HAM, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Pohon Cahaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayah Mujtahid, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung.
- Quraish Shihab, 2004, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Republika, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung'.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sulaiman Rasyid, 1990, *Fiqh Islam*, Cet. XXIII, Sinar Baru, Bandung .
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta.
- Yusuf Qardawi, 1986, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Zainuddi Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Lidya Suryani Widayati, 2009, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 JULI 2009.

Internet

<https://kbbi.web.id/relevansi>

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>